



**PENJELASAN DAN/ATAU KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**Semarang, 30 Agustus 2017**

PENJELASAN/KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. PENDAHULUAN

Bahwa urusan pendidikan merupakan hak dasar setiap warga Negara Indonesia yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Visi Pendidikan Nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai sistem pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dan dengan Visi tersebut Misi Pendidikan Nasional adalah:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Pendidikan Nasional, dilakukan dengan Strategi pembangunan pendidikan nasional yang meliputi:

- a. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
- b. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
- c. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;

- d. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
- e. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
- g. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
- h. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
- i. pelaksanaan wajib belajar;
- j. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
- k. pemberdayaan peran masyarakat;
- l. pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
- m. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Bahwa pelaksanaan strategi pembangunan nasional tersebut, dapat terlaksana secara efektif apabila melibatkan berbagai pihak terutama Pemerintah Daerah sesuai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan Misi pembangunan yang ke-2 (dua) **“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran”** dan ke-6 (enam) **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat”**, meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan dan meningkatnya kualitas pendidikan merupakan indikator Sasaran guna mencapai Misi pembangunan tersebut.

Bahwa dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pendidikan Nasional serta pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Daerah tersebut, diterbitkan guna melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berikut merupakan beberapa ketentuan yang menjadi dasar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan:

1. Pasal 31 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi”.

2. Pasal 7 ayat (2) huruf a, menyebutkan bahwa “Pendidikan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”.
3. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, menyebutkan bahwa “ Gubernur bertanggung jawab mengelola system pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai kewenangannya”.

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan memiliki ruang lingkup pengaturan:

1. Pendidikan formal, yang meliputi:
  - a. Pendidikan dasar;
  - b. Pendidikan menengah umum;
  - c. Pendidikan menengah kejuruan/vokasi;
  - d. Pendidikan khusus;
  - e. Pendidikan layanan khusus;
  - f. Pendidikan keagamaan;
  - g. Sekolah/Madrasah bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
  - h. Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing; dan
  - i. Pendidikan anak usia dini.
2. Peserta didik;
3. Pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Kurikulum;
5. Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi;
6. Wajib belajar;
7. Pendidikan nonformal, yang meliputi :
  - a. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
  - b. Pendidikan kemasyarakatan.
8. Sarana dan prasarana;
9. Pendanaan pendidikan;
10. Peran serta masyarakat;
11. Kerjasama; dan
12. Pengawasan.

Bahwa di dalam Peraturan daerah tersebut, kewenangan Pemerintah Provinsi terkait penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal hanya sebatas koordinasi pelaksanaannya. Namun sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Undang-Undang tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa dampak yang cukup signifikan terhadap substansi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terutama terkait dengan kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Bidang pendidikan termasuk urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dalam urusan konkuren tersebut, pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, hal tersebut tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Selanjutnya di dalam Lampiran huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai berikut:

1. Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
2. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus;
3. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
4. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan masyarakat;
5. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Dengan telah dibaginya urusan pemerintahan khususnya di bidang pendidikan, menyebabkan beralihnya kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah yang sebelumnya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu disesuaikan.

Bahwa selain terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa hal yang menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu disesuaikan adalah dihapusnya ketentuan terkait dengan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Bertaraf Internasional, hal tersebut menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 terkait penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Bertaraf Internasional.

Sehubungan dengan telah beralihnya kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUU-X/2012 terkait penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Bertaraf Internasional, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu disesuaikan.

## II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik di tingkat nasional maupun internasional, Pemerintahan Daerah dan Masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, serta efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) terkait dengan peralihan kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.

Peralihan kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), sementara Pemerintah Provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni Wajib Belajar (wajib) 12 Tahun.

Mengingat bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah yang telah berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka penyesuaian substansi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu segera dilakukan. Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan payung hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Penyesuaian substansi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012, dilakukan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang anggotanya terdiri dari instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dan Biro Hukum SETDA);
2. Rapat koordinasi evaluasi substansi dan usulan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
3. *Forum Group discussion* (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama:
  - a. Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Universitas Negeri Semarang;
  - c. Universitas PGRI Semarang;
  - d. Universitas Muhammadiyah Semarang;
  - e. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
  - f. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - g. Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

- h. Saran masukan dari Biro Hukum SETJEN Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan selain sebagai pelaksanaan urusan kewenangan di bidang pendidikan juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance* di bidang pendidikan serta untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, kompetitif, berakarakter serta cinta tanah air di Provinsi Jawa Tengah.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah melalui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah; membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bangsa yang bermoral; meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan internasional; memberdayakan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan adapun sasaran dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah adalah

- a. perluasan akses layanan pendidikan secara merata, terjangkau dan bermutu;
- b. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas manajemen pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
- c. terjalinnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang terintegrasi dalam mekanisme penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan meliputi Azas, maksud, tujuan, Sasaran dan Prinsip; Kewenangan Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan; Perizinan Penyelenggaraan pendidikan; Pengendalian Dan Pengawasan; Pembiayaan Pendidikan; Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah terdapat beberapa isu-isu strategis diantaranya adalah



1. Fasilitasi Pemerintah Provinsi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, madrasah, dan pesantren kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru;
3. Tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan;
5. Terkait kerjasama antar daerah yang dilaksanakan dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus yang terdapat di daerah terpencil atau terbelakang, daerah perbatasan, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

### III. PENUTUP

Kebijakan desentralisasi pendidikan dilakukan dalam rangka mendekatkan pelayanan pendidikan ke masyarakat. Adanya pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan Pemerintah Provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance* di bidang pendidikan.

Bahwa rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, selain melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang pendidikan juga diharapkan dapat mewujudkan Visi dari Sistem Pendidikan Nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai sistem pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Rancangan Peraturan Daerah tersebut juga lebih focus dalam mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dengan demikian, maka Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu segera ditetapkan.

